



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
MELALUI WEBSITE MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI KASUS WEBSITE HARTONOSEJAK
DULU.COM)**

*EVIDENCE OF CRIME THROUGH THE WEBSITE ACCORDING ACT
NUMBER 11 YEAR 2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTIONS
(CASE STUDIES WEBSITE HARTONOSEJAKDULU.COM)*

**DANY RUDIANTO
NIM 030710101227**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
MELALUI WEBSITE MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI KASUS WEBSITE HARTONOSEJAK
DULU.COM)**

***EVIDENCE OF CRIME THROUGH THE WEBSITE
ACCORDING ACT NUMBER 11 YEAR 2008
CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTIONS
(CASE STUDIES WEBSITE
HARTONOSEJAKDULU.COM)***

**DANY RUDIANTO
NIM 030710101227**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTO

The main motto of computer forensic experts is not only to find the criminal but also to find out the evidence and the presentation of the evidence in a manner that leads to legal action of the culprit

(Moto utama dari ahli komputer forensik tidak hanya untuk menemukan pidana tetapi juga untuk mengetahui bukti dan penyajian bukti dengan cara yang mengarah pada tindakan hukum pelakunya)

(Leon – Owner of the HD Doctor)¹

¹ <http://www.hddoctor.net/computer-forensics/> (diakses 6 januari 2011)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Kaeni dan Ibu Rijati, serta kakak-kakak saya yang secara tidak langsung memberikan pelajaran-pelajaran hidup;
2. Semua Bapak ibu guru dan pengalaman-pengalaman hidup saya yang telah mengajarkan banyak ilmu dan prinsip-prinsip hidup yang sangat bermanfaat bagi penulis.;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
MELALUI WEBSITE MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI KASUS WEBSITE HARTONOSEJAK
DULU.COM)**

**EVIDENCE OF CRIME THROUGH THE WEBSITE
ACCORDING ACT NUMBER 11 YEAR 2008
CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTIONS
(CASE STUDIES WEBSITE
HARTONOSEJAKDULU.COM)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DANY RUDIANTO
NIM 030710101227**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 24 Juni 2011**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 Juni 2011**

Oleh

Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MELALUI
WEBSITE MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”
(STUDI KASUS WEBSITE HARTONOSEJAKDULU.COM)**

Oleh :

DANY RUDIANTO
NIM. 030710101227

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002

SAMSUDI,S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

Mengesahkan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum.
NIP. 19600101198802100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Januari
Bulan : Januari
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 196204111989021001

I. GEDE W. SUARDA, S.H.,M.Hum.
NIP. 197802102003121001

Anggota Penguji,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002

.....

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANY RUDIANTO

NIM : 030710101227

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2011

Yang menyatakan,

Dany Rudianto

NIM : 030710101227

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidanan Yang Dilakukan Melalui Website Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Website hartonosejakdulu.com)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.M. ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak H.Multazaam Muntahaa,S.H,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi,S.H.,M.H. selaku selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
6. Bapak I. Gede Widhiana Suarda,S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
7. Ibu Iswi Hariyani,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kakak-kakakku terhormat Yayuk Rudiah, Eny Rusmini, Mamik Romelah, dan Ahkrohman yang memberikan hidupku lebih berwarna;
10. Nindya Rustri, teman terbaik yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam perjalanan hidupku;
11. Teman-teman kost Jawa 2/12, Rahman, Ocep, Nuris, Budi, Okik, Ishak, Yogi, Arif, Agung, dan Adi, terima kasih atas dukungannya.

12. Sahabat-sahabat terbaikku, Arif Prasetya, Amirullah Eko, Aditya Candra, Feri Meriyanto, Arniadi Sukamto, Roby Adam dan Mahasurya Utama, terima kasih telah berbagi bersama memberi semangat dan motivasi.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2011

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi dan Ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknologi elektronik telah menimbulkan suatu bentuk kejahatan baru di bidang hukum yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan di dunia cyber atau maya. Salah satu bentuk dari kejahatan cyber crime adalah *cyber pornography*. *Cyber pornography* adalah suatu tindak kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan karena di dalamnya mengandung unsur bermuatan pornografi yang modus operandinya dilakukan di dalam dunia maya. *Cyber pornography* memberi dampak yang negatif baik bagi sistem informasi teknologi itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Bagi sistem informasi teknologi, *cyber pornography* menyebabkan data yang ada menjadi sebuah data yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, dan bagi masyarakat umum *cyber pornography* dapat menyebabkan dampak yang lebih luas lagi, seperti kemerosotan moral generasi muda dan mendorong terjadinya kejahatan lain seperti pemerkosaan. Hanya sedikit peraturan yang mengatur tentang kejahatan elektronik di Indonesia. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan untuk menanggulangi cyber crime, khususnya *cyber pornography*. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang salah satu bentuk dari *cyber pornography* yaitu kejahatan prostitusi *online* dimana situs www.hartonoajakdulu.com telah dijadikan sebuah media untuk melakukan bisnis prostitusi oleh hartono sebagai pemilik situs, dan tentang pembuktian dari kejahatan tersebut ditinjau secara yuridis dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Rumusan masalah dalam skripsi ini ada dua (2), yaitu yang *pertama* adalah apakah cara pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan Website sudah sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan tidak bertentangan dengan KUHAP dan yang *kedua* adalah Apakah kekuatan pembuktian Website sebagai alat bukti elektronik dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP.

Metode pendekatan yang digunakan dalam permasalahan ini adalah metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan masalah dengan

menelaah semua Undang-undang dan regulasi adalah pendekatan Perundang-undangan (statue approach) yaitu berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yang kedua yang dipakai adalah pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu pendekatan yang memadukan apa yang ada dalam Undang-undang tersebut dengan dasar-dasar konsep hukum yang diberikan oleh para ahli hukum dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2007:93)

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa sebuah website dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan *valid* dipersidangan jika sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Peraturan undangan-undangan yang mengatur tentang informasi elektronik di Indonesia adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Website hartonosejakdulu.com milik Hartono bisa dijadikan sebagai sebuah alat bukti karena sesuai pasal 5, pasal, 15, dan pasal 16 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 website tersebut sudah sesuai dengan standarisasi sebuah informasi elektronik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Mengenai perbuatan pidana yang dilanggar dalam website hartonosejakdulu.com adalah kejahatan asusila berupa *prostitusi online*. Ini bisa dijerat dengan pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dimana ancaman pidananya sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN ,	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Fungsi dan Tujuan Website.....	11
2.2 Perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan melalui Website.....	12
2.3 Tata Cara Pembuktian Terhadap Perbuatan Melalui Website.....	13
2.4 Kekuatan Pembuktian Website sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Pembuktian.....	15

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1	Cara Pembuktian Tindak Pidana yang Dilakukan melalui Website.....	18
3.2	Kekuatan Pembuktian Website Sebagai Alat Bukti.....	39

BAB 4. PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran	49

DAFTAR BACAAN	50
----------------------------	-----------

LAMPIRAN